



PUTUSAN

Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama di persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut

Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat , tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 22 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 149/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 13 Februari 2018, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Caggiong pada tanggal 09 Januari 1996 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 7312014101930005 tanggal 18 Juli 2017.
2. Bahwa, pada tanggal 05 Nopember 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan,

3. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/34/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama kurang lebih 5 tahun, Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah orang tua Penggugat di Caggiong, Desa Watu Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan tidak di karuniai anak.
5. Bahwa sejak awal Januari 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh dikarenakan Tergugat meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat di Caggiong, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten soppeng, tanpa ada ijin dari Penggugat.
6. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena :
 - Tergugat sering marah-maraha tanpa ada alasan yang jelas
 - Tergugat tidak ada perhatian terkait masalah nafkah keluarga.
 - Tergugat sudah melangsungkan pernikahan dengan Wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
7. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 2 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
8. Bahwa, untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga antara lain dengan melakukan pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing sebagai mediator, namun perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung.
9. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa Watu yang diketahui oleh Camat Mario Riawo dengan No.Reg : 1/22/PEM//2018.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Terhadap Penggugat,
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa Watu yang diketahui oleh Camat Mario Riwawo dengan No. Reg.1/22/PEM/I/2018.
4. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut pada tanggal, 20 Februari 2018;

Menimbang terlebih dahulu Karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau prodeo maka majelis hakim akan mempertimbangkan layak tidaknya permohonan pemohon tersebut untuk dikabulkan sehingga Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo.

Menimbang bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonannya telah melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watu, Kecamatan Mari Riwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor 1/22/PEM/1/2018 tanggal 22 Januari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 14 Februari 2018, permohonan Penggugat telah dikabulkan oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:391/34/XI/2012 Tanggal 12 Nopember 2012. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut;

Saksi kesatu: **(I)**;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat selama 2 bulan lebih.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak awal Januari 2013 mulai tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 2 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua : **(II)**.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu dua kali dari Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat selama 2 bulan lebih.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak awal Januari 2013 mulai tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 2 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 5 Nopember 2012, selamaperkawinannyapernah tinggal bersama selama 2 bulan lebih dan tidak dikaruniai anak, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 tahun 2 bulan tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus, penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat selama 4 tahun 2 bulan yang sebelumnya telah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya karena Tergugat suka marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 5 Nopember 2012 dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 2 bulan dan pihak keluarga pernah mengusahakana agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2012 pernah hidup rukun akan tetapi tidak dikaruniai anak namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diwarnai pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 4 tahun 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal 4 tahun 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera , mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dan membebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 Miladiyah. bertepatan dengan 13 Jumadl Akhir 1439 Hijriyah. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs. H.Syarifuddin H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Asriah** dan **Drs. Kasang, M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. Muh.Arsyad** sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hj. Asriah

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kasang, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arsyad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	0
2. Biaya ATK	Rp	0
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	0
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupeiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)